

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA
ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG
DI TOKO HIDUP BARU BANDA ACEH, NAD**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

KARJUNIWATI

00380074

PEMBIMBING

- 1. DRS. ABD HALIM, M.Hum**
- 2. H. M. NUR, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu, manusia perlu bekerja agar terpenuhi kebutuhannya.

Dalam bekerja seseorang tidak dapat bekerja sendiri. Adanya majikan berarti pekerja bekerja pada diri majikan dan menuruti aturan-aturan yang telah ditentukan. Dalam hubungan kerja antara induk semang dan anak semang ada suatu ikatan kerja. Hubungan tersebut terbentuk dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja terjadi dengan adanya akad *ijab kabul* di antara keduanya.

Kedua belah pihak harus sepakat tanpa adanya paksaan untuk melaksanakan kewajiban dan haknya. Kewajiban induk semang adalah memberikan upah atas pekerjaan anak semang. Dalam Islam, adanya suatu perintah agar memberikan upah sebelum kering keringatnya. Kewajiban anak semang adalah melakukan pekerjaan dengan benar.

Dalam hal ini permasalahan yang terjadi di toko Hidup Baru adalah dalam perjanjian kerja tersebut walaupun dilakukan secara lisan namun tidak dilakukan secara tertulis sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak perjanjian kerja yang terjadi secara lisan. Begitu pula dalam hal pemberian upah, upah diberikan tidak secara merata, di antara anak semang ada yang diberi upah ada yang tidak. Bagi yang tidak mendapat upah mereka merasa ada perbedaan walaupun mereka mendapat kebutuhan-kebutuhan lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan kerja dalam perjanjian kerja dan pemberian upah antara induk semang dan anak semang yang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif yang dikaitkan dengan hukum Islam. Objek penelitian ini adalah induk semang dan anak semang yang berada di toko Hidup Baru Banda Aceh NAD. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada toko Hidup Baru, dan wawancara, yaitu tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan dengan menggunakan teknik *focused interview* dengan catatan-catatan yang masih memungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada induk semang dan anak semang.

Hasil penelitian dengan hubungan kerja antara induk semang dan anak semang dalam hal perjanjian kerja dan sistem pemberian upah, antara kedua belah pihak adalah secara lisan karena hal tersebut telah menjadi tradisi pedagang Pidie. Mereka memiliki suatu ikatan kepercayaan yang besar. Dalam pemberian upah kepada anak semang ada yang diberi gaji ada yang tidak, namun akan memperoleh kebutuhan hidupnya. Analisis dalam hukum Islam bahwa perjanjian kerja dan cara pemberian upah tersebut adalah sah karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Namun lebih baik jika ada perjanjian secara tertulis untuk memperjelas hubungan kerja antara kedua belah pihak.

Drs. Abdul Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Karjuniwati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karjuniwati
NIM : 00380074
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Kerja Antara
Induk Semang Dan Anak Semang Di Toko Hidup Baru Banda
Aceh, NAD"

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Shafar 1426 H
22 Maret 2005 M

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150242804

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Karjuniwati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karjuniwati
NIM : 00380074
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Kerja Antara
Induk Semang Dan Anak Semang Di Toko Hidup Baru Banda
Aceh, NAD"

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Shafar 1426 H
22 Maret 2005 M

Pembimbing II


H. M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 150282522

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA
ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG
DI TOKO HIDUP BARU BANDA ACEH, NAD**

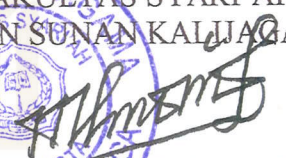
Yang disusun oleh:

KARJUNIWATI
NIM: 00380074

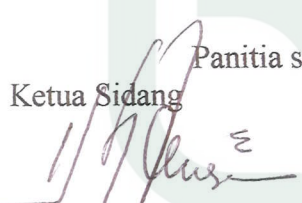
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 9 April 2005 M / 29 Safar 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1426 H
10 April 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia sidang munaqasyah
Ketua Sidang


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP.150 231 514

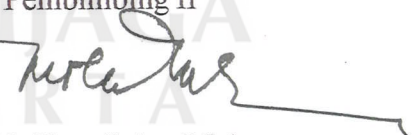
Sekretaris Sidang


Drs. Ocktoeberrinsyah
NIP. 150 289 435

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Pembimbing II


H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150282522

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Penguji II


Drs. Ocktoeberrinsyah
NIP. 150 289 435

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sà	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zai	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

علة	ditulis	'iddah
مودة	ditulis	muta'addidah

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

ع	ya'	y	Ye
ه	hamzah	'	apostrof
ح	ha'	h	h
و	wawu	w	we
ن	nun	n	en
م	mim	m	em
ل	lam	l	el
ك	kaf	k	ka
ق	qaf	q	qi
ف	fa'	f	ef
غ	gain	g	ge
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ز	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ي	ia'	i	te (dengan titik di bawah)
د	dad	d	de (dengan titik di bawah)
س	sad	s	es (dengan titik di bawah)

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*ab*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>aa antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawl al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

MOTTO

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa,

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi kesabaran.

(al-'Ashr: 1 - 3)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya

Karya sederhana ini dapat terselesaikan dan penulis persembahkan

Kepada :

Ayahanda IR. H. Abubakar Adam, MMi dan Ibunda Hj. Rosnawati, S.pd

(atas do'a, pengorbanan dan kasih sayangnya,

kini telah ku tunaikan amanahmu)

Adinda Maulizar, Safrika, dan Novia Sari

(yang akan melangkah menuju masa depan)

Keluarga besarku yang berada di Aceh serta

orang-orang yang kucintai dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله ومن تبعه الى يوم الدين اما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan segala kasih-sayang-Nya, sehingga hanya karena rahmat dan petunjuk-Nyalah skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Kerja Antara Induk Semang Dan Anak Semang Di Toko Hidup Baru Banda Aceh, NAD.

Tak pernah lupa juga shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat beserta seluruh umatnya yang selalu mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Amin.

Dengan menyadari akan segala kekurangan dalam karya ini. Penyusun juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan, baik moril maupun materiil, dari semua pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan. Untuk itu dengan sepuh hati penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Malik Madaniy, yang telah mengijinkan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku ketua jurusan Mu'malah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Bapak Muh. Nur, S.Ag, M.Ag, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.
4. Pemilik dan seluruh pekerja toko Hidup Baru Banda Aceh

Akhirnya penyusun pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan diiringi doa semoga Allah memberikan balasan yang selayak-layaknya, kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas.

Mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penyusun, dan umumnya bagi semua pihak yang mencintai ilmu.

Yogyakarta, 4 Safar 1426 H
15 Maret 2005 M

Penyusun



Karijuniwati
NIM: 00380074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika	17
 BAB II : HUBUNGAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM	 19
A. Perjanjian Kerja	19

1. Pengertian Perjanjian Kerja	19
2. Macam-macam Perjanjian Kerja	25
3. Dasar Hukum	26
4. Syarat Sah dan Rukun	27
B. Cara Pemberian Upah	33
1. Pengertian Upah	33
2. Komponen Upah	35
3. Bentuk Upah	37
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA	
ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG PIDIE	40
A. Sejarah Berdirinya Toko Hidup Baru Banda Aceh NAD.....	40
B. Perjanjian Kerja	46
C. Cara Pemberian Upah	50
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN	
KERJA ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG	
PIDIE	54
A. Sistem Perjanjian Kerja	54
B. Cara Pemberian Upah	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67

BIBLIOGRAFI	68
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
DAFTAR PERTANYAAN	VI
SURAT-SURAT	VII
1. Surat Permohonan Ijin Penelitian	
2. Surat Keterangan Penelitian	
3. Surat Pernyataan	
CURRICULUM VITAE.....	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bekerja agar terpenuhi kebutuhannya.

Dalam hal bekerja, tentunya seseorang tidak dapat bekerja sendiri. Adanya majikan berarti pekerja bekerja pada diri majikan dan menurut aturan-aturan yang telah ditentukan. Dalam hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja perlu adanya suatu ikatan kerja. Ikatan hubungan kerja tersebut terbentuk dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja ada jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pekerjaan yang harus dikerjakan
2. Adanya perintah
3. Adanya upah

Hal ini biasanya terjadi karena satu pihak ada induk semang (pemilik usaha) yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola usahanya sendiri sedangkan di pihak lain ada orang yang tidak mempunyai modal atau bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Antara induk semang dan anak semang yang berkonotasi pada adanya perbedaan kelas tidak dikenal dalam Islam karena induk semang dan anak

semang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh anak semang adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Upah adalah hal yang perlu bahkan harus dibicarakan dalam perjanjian kerja karena kelangsungan hidup anak semang harus bisa menjaga keseimbangan antara besarnya upah dengan yang harus diberikan dengan jasa yang diberikan karena hal ini sangat berkaitan dengan kualitas kerja mereka.¹

Sejak tahun 1960-an umumnya wilayah Aceh memiliki basis perdagangan. Pasar memiliki arti sendiri dan unit lembaga usaha sebagai substruktur terdiri dari kedai-kedai (*keude*) yang merupakan bagian dari sistem distribusi barang-barang konsumsi dalam suatu masyarakat yang terbentuk menjadi cikal bakal usaha dan jaringan perdagangan. Secara tidak langsung kegiatan usaha kecil-kecilan tersebut telah melibatkan anak-anak, famili dari pihak suami atau istri, orang sekampung (satu *meunasah*) khususnya mereka yang masih muda untuk menjadi tenaga yang mengurus kegiatan usaha induk semang sebagai pemilik usaha. Demikian juga dengan peran kelompok muda, *aneuk keude*, istilah *aneuk keude* adalah anak kedai yaitu para pekerja yang berstatus masih remaja yang aktif berpartisipasi dalam usaha dagang dengan berbagai jenis usaha.²

Kegiatan mereka dalam sebuah lembaga usaha adalah membantu berbagai kegiatan usaha para pedagang kota dalam melakukan kegiatan

¹ Zulfiaderi, "*Sistem Perburuhan di Rumah Makan Padang Duta Minang Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

² Hasan Saad, *Bersama Induk Semang Kearifan Tradisional dan Semangat Kewirausahaan Pedagang Pidie Aceh*, (Yogyakarta: Relief Press, 2003), hlm.108

perdagangan. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh induk semang (*aneuk keude*) berdasarkan corak usaha para induk semang dan latar belakang usaha mereka. Bila induk semang memiliki warung atau kedai kopi, *aneuk keude* diberi tugas mencuci piring pada usaha warung nasi atau kedai kopi. Bila induk semang berdagang kelontong (beras, gula dan kebutuhan pokok lainnya) maka tugas mereka menakar dan menjaga barang-barang di toko atau di gudang. Kegiatan mereka menjadi rutin walaupun tidak tertulis sebagai tugas dan bertanggung jawab yang dibebankan para induk semang kepada mereka.³

Para pemilik usaha dagang yang biasa disebut "*toke*" menggunakan pekerja (*aneuk keude*) dengan sistem magang, dimana para *aneuk keude* tersebut dilahirkan menjadi pedagang baru melalui sistem belajar dagang dari bawah (*Bottom up*). Mereka belajar bagaimana cara melakukan dan menjalin kerjasama ekonomi sebelum nantinya mereka membuka usaha sendiri dan menjadi pelaku bisnis yang proporsional di kemudian hari. Biasanya mereka bekerja dengan suka rela, khusus untuk membantu usaha dagang di antara mereka ada yang bersedia tanpa dibayar gaji, mereka bersedia untuk bekerja sungguh-sungguh karena dimotivasi oleh "harapan" masa depan yang lebih baik.⁴

Selain itu umumnya para *aneuk keude* tidak dibayar secara formal. Mereka mendapat makan, dan kebutuhan lain mereka biayai sendiri. Mereka merupakan bagian dari pekerja yang selalu siap memberikan kontribusi dalam

³ *Ibid.*, hlm.109

⁴ *Ibid.*, hlm. 21-22

aktivitas dagang induk semang mereka. Dalam tradisi berdagang, pedagang lebih awal menerapkan sistem pencatatan setiap transaksi perdagangan. Cara ini dipraktekkan di kalangan pedagang tradisional Pidie. Bila ada keluaran yang mendesak, *aneuk keude* (pekerja) tidak perlu menyampaikannya secara langsung kepada toke untuk meminta atau menyimpan sejumlah uang. Mereka cukup mencatat sebagai “imbalan”, yang identik dengan pinjaman sementara yang nantinya akan segera dikembalikan bila telah memiliki uang.

Dalam perjanjian kerja yang terjadi di toko Hidup Baru tidak dilakukan secara pencatatan namun lebih pada secara lisan. Sehingga tidak ada suatu kejelasan secara tertulis. Begitupun dalam pemberian upah, juga tidak dilakukan secara merata, karena ada yang diberi upah ada yang tidak diberi upah walaupun diberikan kebutuhan-kebutuhannya, sehingga muncul ketidakadilan.

Berdasarkan karakteristik pedagang tradisional Pidie tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai masalah yang terjadi di dalam hubungan kerja antara induk semang dan anak semang. Latar belakang penelitian dititikberatkan pada perjanjian kerja antara induk semang dan anak semang yang tidak jelas karena hanya dilakukan secara lisan dan pemberian upah yang tidak ditetapkan dalam hubungan kerja. Penelitian ini akan diadakan pada sebuah toko kelontong, yaitu di toko Hidup Baru karena hubungan kerja antara induk semang dan anak semang memiliki karakteristik yang sama dengan latar belakang masalah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimana deskripsi tentang hubungan kerja dalam perjanjian kerja dan cara pemberian upah antara induk semang dan anak semang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hubungan kerja dalam perjanjian kerja dan cara pemberian upah antara induk semang dan anak semang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan hubungan kerja dalam perjanjian kerja dan cara pemberian upah antara induk semang dan anak semang Pidie.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap hubungan kerja antara induk semang dan anak semang Pidie.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara induk semang dan anak semang Pidie yang masih memerlukan studi dan pengembangan lebih lanjut.
 - b. Untuk dapat diterapkan dalam praktek melakukan hubungan kerja antara induk semang dan anak semang Pidie.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun akan memaparkan masalah hubungan kerja antara induk semang dan anak semang Pidie, apakah masalah tersebut sudah pernah ada yang membahas atau belum dalam bentuk karya ilmiah.

Berkaitan dengan hubungan kerja antara induk semang dan anak semang Pidie, Penyusun mengkaji tentang perjanjian kerja dan sistem upah terhadap anak semang. Memang di kalangan mahasiswa sudah ada yang mengkaji tentang hal tersebut di atas, namun dengan substansi dan lokasi yang berbeda. Sebagaimana yang sudah pernah ditulis oleh Zulfiaderi⁵ dalam skripsinya tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*, Suharta⁶ dalam skripsinya tentang *Perjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Umi Khoiriyah⁷ dalam skripsinya tentang *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Primiissima Medari Sleman Yogyakarta*. Dari beberapa skripsi tersebut belum membahas mengenai hubungan kerja antara induk semang dan anak semang yang terjadi di toko Hidup baru Banda Aceh NAD.

⁵ Zulfiaderi, "*Sistem Perburuhan di Rumah Makan Padang Duta Minang Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

⁶ Suharta, "*Perjanjian Kerja di Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

⁷ Umi Khoiriyah, "*Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Primiissima Medari Sleman Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2001

Adapun buku-buku yang memuat masalah perjanjian kerja dan sistem pemberian upah ini juga sudah banyak. Di antaranya, Imam Soepomo⁸ dalam buku *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, F.X. Djumialdji⁹ dalam buku *Perjanjian dan buku Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Abdul Achmad Budiono¹⁰ dalam buku *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Halili Toha dan Hari Pramono¹¹ dalam buku yang membahas tentang Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Helmi Karim¹² dalam buku *Fiqh Muamalah*, dan Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis¹³ dalam buku yang membahas tentang Hukum Perjanjian dalam Islam. Di antara buku-buku di atas belum ada yang membahas mengenai hubungan kerja antara induk semang dan anak semang di toko Hidup baru Banda Aceh NAD.

Selain itu dalam buku Hasan Saad¹⁴ tentang *Bersama Induk Semang Kearifan Tradisional dan Semangat Kewirausahaan Pedagang Pidie*, Di Aceh, membahas mengenai hubungan antara induk semang dan anak semang.

Namun dalam buku yang disebutkan di atas tidak membahas tentang sistem perjanjian dan upah yang dikaitkan dengan hukum Islam. Oleh karena

⁸ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1990)

⁹ F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

¹⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

¹¹ Halili Toha dan Pramono Hari, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987)

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)

¹³ Chairuman Pasaribu dan Lubis, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

¹⁴ Hasan Saad, *Bersama Induk Semang Kearifan Tradisional dan Semangat Kewirausahaan Pedagang Pidie Aceh*, (Yogyakarta: Relief Press, 2003)

itu, penyusun ingin mengkaji masalah hubungan kerja antara induk semang dan anak semang mengenai perjanjian kerja dan cara upah dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya manusia hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, ada sebuah ikatan antara satu pihak dengan pihak lain.

Perjanjian kerja dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan ini baru dapat terwujud apabila kedua belah pihak melaksanakan isi perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya perjanjian kerja berarti telah dimulai suatu hubungan kerja dalam sebuah perusahaan, yang di dalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak pengusaha dan pihak pekerja, di mana kedua belah pihak dituntut untuk saling bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits

ياايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁵
 المسلمون على شروطهم إلا شروطا حرم حلالا أو احل حراما¹⁶

¹⁵ Al-Mā'idah (5): 1

¹⁶ Imām at-Turmūzi, *Sunan at-Turmūzi*, Kitāb al-Ahkām 'an Rasulillāh, "Bāb al-Sulh baina an-Nāss" (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), III: 634 no hadits 1352. Hadits dari 'Aufi Muzani ayahnya dari kakeknya

Pembahasan mengenai perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan dalam perjanjian sewa menyewa (*al-ijārah*), yaitu "*ijārah a'yan*"¹⁷ maksudnya adalah sewa menyewa tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan dan masih dalam kategori pembahasan hukum muamalat. Dalam hukum muamalat terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam muamalah menyangkut harta terutama perikatan dan perjanjian, asas-asas tersebut:

1. Asas *taba'dulul mana'fi*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terkait.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.

¹⁷ Ahmad Azhār Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 42

2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak.
4. Asas *'adamul al-gurar*, yaitu bahwa setiap bentuk muamalah tidak ada unsur tipu daya.
5. Asas *al-Birr wa at-taqwā*
6. Asas musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan.¹⁸

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya kewajiban di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-masing orang dapat terjamin, terhindar dari perebutan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan menghindar terjadi perselisihan paham dan pertentangan.¹⁹ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ²⁰

Perjanjian kerja diadakan dengan maksud agar masing-masing pihak yang berakad memperoleh hak yang legal dan ridha terhadap isi perjanjian itu.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173

¹⁹ Yusuf Al-Qardawī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islām*, alih bahasa Didin Hafidhuddin (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 187-188

²⁰ Al-Baqarah (2) : 282

الأصل في العقد وهي المتعاقدين ونتيجته ماإلتزماء بالتعاقد²¹

Islam menghendaki kedua belah pihak, terutama bagi pekerja agar mendapatkan penghidupan yang layak dalam arti pengusaha memberikan kepada para pekerjanya upah yang memungkinkan mereka hidup secara layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di samping itu Allah swt, memerintahkan agar setiap orang yang bersepakat dalam perjanjian kerja hendaknya mereka terikat dengan persyaratan yang telah disepakatinya. Sebagaimana firman Allah:

يأيها الذين آمنواأوفوا بالعقود²²

Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan hendaklah disesuaikan dengan kemampuan pekerja atau tidak terlalu membebani di luar kesanggupan sesuai dengan firman Allah:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها²³

Adapun bagi seorang karyawan harus mencurahkan segala kemampuannya dalam bertanggung jawab terhadap kerja dan hasilnya karena Islam melarang segala bentuk pengkhianatan.

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlrn.44

²² Al-Māidah (5): 1

²³ Al-Baqarah (2) : 286

المسلمون عند شروطهم²⁴

Berkenaan dengan upah kerja ini hukum Islam tidak memberikan ketentuan terperinci secara eksplisit di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.²⁵ Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja dapat dijumpai dalam firman Allah:

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى²⁶

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat ini, dapat diartikan sebagai “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.

Berkaitan dengan perjanjian kerja pada umumnya, bahwa tingkat upah yang harus diberikan majikan kepada pekerja, haruslah dapat memenuhi.²⁷

²⁴ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1981), II: 52, “Kitāb Ijarāh”, “Bāb Ajri Samsarah.” Hadits dari Ibn Sirin

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 194-195

²⁶ An-Nahl (16) : 90

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 158

1. Kebutuhan pangan si pekerja
2. Kebutuhan sandang, dan
3. Kebutuhan tempat tinggalnya.

Apabila pekerja tersebut sebagai kepala keluarga, tentunya termasuk kebutuhan anggota keluarganya.

Berkaitan dengan upah, adanya prinsip-prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan.²⁸

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar upah kerja seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja untuk memberikan ukuran upah yang adil dikemukakan dua macam keadilan yang harus memperoleh perhatian, yaitu:

- a. Keadilan Distributif yang menuntut agar para pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan para pekerja berkenaan dengan situasi keluarganya.
- b. Keadilan Harga kerja yang menuntut agar pekerja diberikan upah seimbang dengan tenaganya yang telah diberikan tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan para pengusaha atau dengan kata lain upah tersebut disesuaikan dengan kadar kerjanya. Sesuai dengan kaidah fiqh :

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, hlm. 194-195

مَا أَكْثَرُ فَعَلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا²⁹

2. Prinsip Kelayakan

Prinsip kelayakan diperlukan untuk memperhatikan kecukupan kebutuhan pokok para pekerja dengan ukuran tarif hidup lingkungan masyarakat. Tidak atas dasar pertimbangan keadilan ekonomi semata, tetapi lebih mendekati kepada realisasi solidaritas sosial.

3. Prinsip Kebajikan

Dalam hubungan kerja inilah dapat dinilai sebagai asas kerohanian yang diharapkan dapat menggugah hati pengusaha untuk selalu menghargai usaha atau jasa para pekerja yang telah memberikan sumbangan bagi dirinya memperoleh kekayaan lebih dari kebutuhan pokoknya.

Islam menghendaki agar pemberian upah dipertimbangkan antara kesejahteraan karyawan dan majikan, sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan. Hak tanpa ada keseimbangan dengan kewajiban atau sebaliknya, kewajiban tanpa ada keseimbangan hak, tidaklah layak untuk dinamakan keadilan, tetapi merupakan kesewenang-wenangan dari pihak yang mempunyai hak atau merupakan kezaliman bagi pihak yang memikul kewajiban. Oleh karena itu Islam menyuruh menghukum secara adil.

Dalam pembayaran upah, pada dasarnya harus diberikan seketika itu juga sebagaimana jual beli yang pembayaran pada waktu itu juga.

²⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, hlm. 113

Tetapi boleh juga didahulukan atau diakhirkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad.

Menurut mazhab Hanafi, mensyaratkan mempercepat dan menangguhkan sah, seperti juga mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Beliau juga mengatakan bahwa upah wajib diserahkan menurut atau sesuai dengan manfaat yang diterima, dilakukan secara angsuran.³⁰

Selanjutnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa ia (pekerja) berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan (*mu'ajir*) telah menyerahkan lain kepada penyewa (*musta'jir*) ia berhak menerima seluruh bayaran, karena penyewa sudah menerima manfaat *'ain*.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena data yang diperoleh dari pengamatan atas perilaku dan wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait yang ada di lapangan, penelitian ini mengenai hubungan kerja antara induk semang dan anak semang khususnya yang terjadi di toko Hidup Baru.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Cet. ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), XIII, hlm. 26

³¹ *Ibid*, hlm. 27

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, artinya menggambarkan perilaku yang ada di lapangan untuk kemudian dianalisis yang menggunakan teori-teori yang sudah ada. Dimana penelitian ini akan menggambarkan proses hubungan kerja antara induk semang dan anak semang yang terjadi di toko Hidup baru, lalu dianalisis dengan teori-teori hukum Islam yaitu hukum mengenai perjanjian kerja dan cara pemberian upah.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*Field Research*), penyusun akan melakukan pengumpulan data dengan cara:

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan dan pencatatan sistematis tentang fenomena penyelidikan menggunakan alat indera.³² Penelitian ini, mengamati proses hubungan kerja dalam perjanjian kerja dan cara pemberian upah antara induk semang dan anak semang. Penelitian ini menggunakan induk semang dan random sampling dengan tiga anak semang dari enam orang anak semang.
- b. Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan.³³ Wawancara dilakukan secara fisik langsung berhadapan dengan menggunakan teknik *focussed interview* dengan catatan-catatan pokok yang masih memungkinkan variasi pertanyaan

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.ke-20, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hlm. 136

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.ke-20, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hlm. 193

yang disesuaikan dengan situasi. Wawancara dilakukan pada induk semang dan random sampling dengan tiga anak semang dari enam anak semang.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif, yaitu kasus yang terjadi di lapangan yaitu hubungan kerja yang terjadi antara induk semang dan anak semang dalam perjanjian kerja dan cara upah di toko \hidup Baru, dilandaskan sesuai dengan teori yang berupa hukum Islam yang sudah ada u.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana hukum Islam bertujuan untuk menjelaskan atau menganalisis hubungan kerja antara induk semang dan anak semang dalam perjanjian kerja dan cara pemberian upah.

G. Sistematika

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi lima bab. Bab pertama, mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika.

Bab kedua, mencakup landasan teori untuk mencari solusi terhadap pokok permasalahan, dimana akan membahas tentang tinjauan hukum umum

hubungan kerja dalam hukum Islam. Dalam pembahasan ini menjelaskan beberapa hal, yaitu: perjanjian kerja yang meliputi, pengertian perjanjian kerja, macam-macamnya, dasar hukum, dan syarat serta rukunnya, dan cara pemberian upah yang meliputi, pengertian upah, komponen upah, dan bentuk upah.

Bab ketiga, menggambarkan secara umum mengenai objek penelitian mengenai sejarah berdirinya toko Hidup Baru dan bagaimana perjanjian kerja dan cara pemberian upah.

Bab keempat, mengenai analisis hukum Islam terhadap hubungan kerja antara induk semang dan anak semang di toko Hidup Baru meliputi analisis terhadap perjanjian kerja dan analisis terhadap pemberian upah kerja.

Bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini akan memaparkan kesimpulan mulai dari awal sampai akhir penulisan, kemudian saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Hubungan kerja dalam perjanjian kerja dan cara pemberian upah antara induk semang dan anak semang dilakukan secara jelas.

Perjanjian kerja dilakukan secara lisan, tanpa tertulis karena mereka merasa lebih mudah tanpa harus menyusun kalimat secara baku. Di samping itu, perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan sudah menjadi tradisi pedagang Pidie dan sudah terjalin kepercayaan sesama mereka.

Pemberian upah juga dilakukan dengan jelas, walaupun ada anak semang yang tidak diberikan gaji. Namun mereka dipenuhi segala kebutuhannya tanpa ada kekurangan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap hubungan kerja antara induk semang dan anak semang adalah sah dalam pelaksanaannya. Hal ini karena adanya *ijab* dan *qabul* dan masing-masing pihak sepakat melakukan kewajiban masing-masing hal ini karena ada kerelaan dari anak semang untuk bekerja pada induk semang. Namun di samping itu perlu adanya perjanjian secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak perjanjian kerja antara kedua belah pihak.

Pemberian upah juga sah karena mereka mendapat upah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun bagi anak semang yang tidak mendapat gaji secara ketentuan, maka sebaiknya perlu di perjelas kembali cara pemberian upah. Dengan demikian tidak akan terjadi ketidak adilan yang merugikan pekerja.

B. Saran-saran

1. Karena menyangkut hak dan kewajiban terutama masalah pekerjaan dan upah kerja anak semang, hendaknya dibuat perjanjian kerja secara tertulis antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya perselisihan antara induk semang dan anak semang yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Dalam pemberian upah juga perlu di tata ulang mengenai cara pemberian upah agar ada suatu keadilan dalam kedua belah pihak.
2. Dengan adanya kesepakatan antara induk semang dan anak semang dalam perjanjian kerja maka masing-masing pihak harus benar-benar menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, karena dengan adanya perjanjian kerja itu berarti masing-masing pihak terikat dengan apa yang telah disepakati.
3. Hendaknya pihak induk semang tetap mengadakan peninjauan secara berkala terhadap perjanjian kerja dan pemberian upah. Hal ini perlu dilakukan agar isi perjanjian kerja dan pemberian upah kerja tersebut tetap relevan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan hidup dan keadaan para anak semang.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

B. Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-Fikri, 1992

Hamid Al-Faqii, Muhammad, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Imam at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Mudra, Mahyudin, *Kerja dan Hubungan Kerja dalam Islam*, Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 1992

Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Praja, Juhaya. S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1989

D. Lain-lain

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet.2 Bandung: Mizan, 1994
- Budiono, Abdul Rachmad, S.H.,M.H, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Djumialdji, F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet.20, Yogyakarta: ANDI, 2001
- Halim A. Ridwan, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indo, 1985
- Manulang, Sendjun H, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1990
- Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: Muhammad Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002
- Qardawî, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islām*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, Jakarta : Rajawali Press, 1997
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Saad, Hasan, *Bersama Induk Semang Kearifan Tradisional dan Semangat Kewirausahaan Pedagang Pidie Aceh*, Yogyakarta: Relief Press, 2003.
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 1990
- Tamimi, Izzuddin Al-Khatib, *Nilai Kerja dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992
- Toha, Halili, dan Pramono Hari, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987



LAMPIRAN A

TERJEMAHAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAH

BAB I

No.	Hlm	Nomor Footnote	Terjemah
1	9	15	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
2	9	16	Orang muslim selalu diikutkan persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram
3	11	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis dengan benar dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah
4	11	21	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh keakadan itu
5	11	22	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
6	12	23	Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya
7	12	24	Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka
8	12	26	Allah sungguh memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat
9	14	29	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya

BAB II

1	24	10	Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka sesuatu jalan keluarpun.
2	24	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
3	27	16	Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

4	27	17	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
5	27	18	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Hai Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari anakkku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja padaku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (sesuatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak memberati kamu dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik
6	27	19	Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa dari Bani Dil sebagai petunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua dan orang tersebut beragama kendaraanannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur
7	27	20	Berikanlah upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering
8	27	21	Nabi SAW berbekam dan kemudian memberikan upah kepada tukang bekam itu
9	29	26	Bagi-Nya segala yang ada dilangit dan segala yang ada dibumi serta segala yang ada diantaranya juga yang dibawah tanah
10	30	28	Seluruh orang mukmin adalah saudara, damaikanlah antara saudaramu, dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat
11	34	36	Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan kenikmatanya, niscaya kamu berikan alasan amalan mereka di dunia dengan sempurna. Disitu mereka tidak akan dirugikan
12	39	42	Disurga engkau tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang. Engkau tidak akan haus dan tidak akan tertimpa matahari

BAB IV

1	55	1	Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu boleh hukumnya kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya
2	57	3	Maka jika masing-masing diantara kamu mempercayai maka orang yang dipercayai wajib memenuhi amanatnya
3	58	4	Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah, maka tulislah
4	61	6	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pada kamu saling membunuh. Allah sangat sayang kepadamu semuanya
5	61	7	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak
6	61	8	Siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan padanya berapa bayarannya
6	63	9	Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan lebih dahulu upahnya
7	65	10	Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering
8	65	11	Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN B
BIOGRAFI ULAMA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Imam Bukhari adalah ulama penghimpun hadits yang lahir di Bukhara pada tahun 810 Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli hadits yang ketika wafat meninggalkan banyak harta. Dia dididik oleh ibunya dan mendapat pelajaran pertama mengenai ilmu fiqh. Ketika berumur 10 (sepuluh) tahun ia mulai menghafalkan hadits. Dialah orang yang pertama yang membedakan antara hadits sahih dan hadits dhaif. Dia jugalah yang mengembalikan segala hadits kepada sanadnya dan menyusun kumpulan hadits-hadits sahih itu dalam *Kitab Sahih al-Bukhari*. Imam Bukhari juga adalah seorang mujtahid yang mempunyai pendapat sendiri meskipun pada mulanya ia bermadzhab Syafi'i. dia termasuk salah seorang dari enam ulama Muhadditsiin. Imam Bukhari wafat pada tahun 870 Masehi di Baghdad.

2. Ibnu Majah

Ibnu Majah adalah nama yang populer dikalangan umat Islam, setidaknya setelah beliau menulis hadits dalam kitabnya *Sunan Ibnu Majah*, sebutan tersebut berkaitan dengan gelar ayahnya. Sementara itu al-Qazwini juga dianggap sebagai nama lain yang dinisbatkan kepada Ibnu Majah karena tempat tersebut merupakan tempat dimana ia tumbuh dan berkembang. Nama lengkap Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qazwini. Ibnu Majah hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yakni pada masa pemerintahan khalifah al-Makmun (198 H/813 M) sampai akhir pemerintahan al-Muqtadir (295 H/908 M), beliau meninggal dalam usia 74 tahun tepatnya pada hari Selasa 22 Ramadhan 273 H. Beliau sejak kecil ketika usia 15 tahun amat gandrung terhadap hadits. Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan terbukti dengan banyaknya tempat yang dikunjungi untuk menimba hadits dan ilmu lain diantaranya adalah Khurusan, Baghdad, Kufah, Basrah, Hijat, Makkah, Madinah, Damaskus dan Mesir. Oleh karena itu Ibnu Majah diakui sebagai seorang yang ahli dalam hadits, ilmu sejarah dan tafsir. Kitab Sunan Ibnu Majah, sebagai salah satu *kitab al-Tis'ah* merupakan bukti kecerdasan dan keilmuannya.

3. As-Sayyid Sabiq

Adalah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. As-Sayyid Sabiq menjadi guru besar Universitas Al-Azhar, Mesir. Dia adalah seorang dari ustadz Al-Banna. Sayyid Sabiq adalah seorang ulama yang mengajarkan berijtihad dan kembali kepada Al Qur'an dan as-Sunnah. Dia juga dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum Islam dan peranannya dalam perkembangan hukum Islam sangat besar. Karya-karyannya yang sangat terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa diantaranya adalah *Kitab Fiqh as-Sunnah*.

4. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan pada tanggal 21 November 1928 Masehi. Dia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian memperdalam ilmu bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957, dan memperoleh gelar Master di Universitas Kairo, Mesir pada tahun 1969. Ahmad Azhar Basyir mengikuti pendidikan pendidikan pasca sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1971. Mengajar di banyak perguruan tinggi, diantaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga adalah salah seorang anggota Team Pengkaji Hukum Islam BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menulis buku. Diantara karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah Mata at-Taqrir, Jawahir al-Kalamiyyah, Mastulah al-Hadits, Refleksi Atas Persoalan Keislaman dan lain-lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN C

DAFTAR PERTANYAAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Induk Semang

1. Kapan berdirinya usaha pada toko Hidup Baru ?
2. Jenis usaha apa yang dilakukan ?
3. Bagaimana perkembangan usaha dagang tersebut ?
4. Bagaimana struktur organisasi di toko Hidup Baru antara induk semang dan anak semang ?
5. Bagaimana pembagian kerja dan waktu kerja bagi anak semang ?
6. Bagaimana perjanjian di antara induk semang dan anak semang ?
7. Apakah kewajiban dan hak masing-masing pihak ?
8. Bagaimana sistem pemberian upah ?
9. Ada berapa cara pemberian upah kepada anak semang ?
10. Berapakah upah yang diterima sebulan ?
11. Apakah tunjangan yang diperoleh anak semang ?

B. Anak Semang

1. Bagaimana pembagian kerja dan waktu kerja bagi anak semang ?
2. Bagaimana perjanjian di antara induk semang dan anak semang ?
3. Apakah ada kerelaan dari kedua belah pihak ?
4. Apakah kewajiban dan hak masing-masing pihak ?
5. Bagaimana sistem pemberian upah ?
6. Ada berapa cara pemberian upah kepada anak semang ?
7. Berapakah upah yang diterima sebulan ?
8. Apakah tunjangan yang diperoleh anak semang ?

LAMPIRAN D

SURAT-SURAT

1. SURAT PERMOHONAN

IJIN PENELITIAN

2. SURAT KETERANGAN

PENELITIAN

3. SURAT PERNYATAAN



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/IDS/PP.00.9/106/2005

Yogyakarta, 18 Januari 2005

Lamp. : -

Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada

Yth. Kepala BAPEDA

Propinsi DIY

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Karjuniwati

NIM : 00380074

Semester : XI (sembilan)

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN
KERJA ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK
SEMANG PIDIE (STUDI KASUS DI BANDA ACEH,
NAD)

guna mengadakan penelitian (riset) di Banda Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP. 15021113536

Tembusan:

- vji
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 070/289
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 19 Januari 2005
Kepada Yth.
Nanggroe Aceh Darusallam
cq. Bakesbanglinmas
di
A C E H

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, Fak-Syari'ah UIN-Suka
Nomor : IN//DS/PP.00.9/106/2005
Tanggal : 18 Januari 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **KARJUNIWATI**
No. Mhs. : 00380074
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG PIDIE (STUDI KASUS DI BANDA ACEH, NAD)**

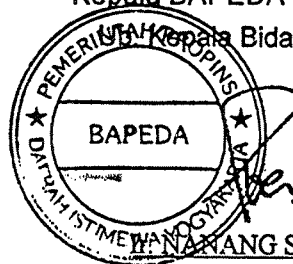
Waktu : 18 Januari 2005 s/d 18 April 2005

Lokasi : N.A.D-ACEH

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN Suka;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

NIP. 490 022 448



SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

NOMOR : 070/016

Membaca : Surat Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/070/289 tanggal 19 Januari 2005 tentang Izin Penelitian .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 36 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memperhatikan : Skripsi Perolehan Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam atas nama yang bersangkutan.

Dengan ini memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada :

NAMA : **Karjuniwati**

ALAMAT : **Jln. Bahaglia No. 17 Desa Lamlagang Kota Banda Aceh**

PEKERJAAN : **Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN-SUKA Yogyakarta**
NIM : 00380074

KEBANGSAAN : **Indonesia**

JUDUL PENELITIAN : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Kerja Antar Induk Semang dan anak Semang Pidie (Studi Kasus di Banda Aceh .NAD)**

BIDANG : **Hukum Islam**

DAERAH : **Banda Aceh . NAD**

LAMANYA : **18 Januari s/d 18 April 2005**

PENGIKUT/PESERTA : **-**

PENANGGUNG JAWAB : **Dekan Fakultas Syari'ah UIN-SUKA**

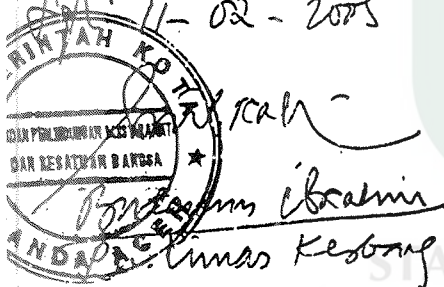
MAKSUD/TUJUAN : **Melakukan Penelitian sebagai syarat Skripsi perolehan gelar Sarjana**

SPONSOR : **-**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harap melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Up. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab/Kota setempat menunjukan surat izin penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat izin sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan oleh instansi pemohon.
5. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

telah melaporkan
11-02-2005



DIKELUARKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 08 FEBRUARI 2005



Tembusan :

1. Yth. Mendagri Up. Dirjen Bina Kesatuan Bangsa Depdagri di Jakarta.
2. Yth. Kapolda Selaku PDSN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
3. Yth. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
4. Yth. Pimpinan DPRD Prov. NAD di Banda Aceh
5. Yth. Walikota Banda Aceh.
6. Yth. Kepala Bapedda Propinsi DI Yogyakarta.
7. Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN-SUKA Yogyakarta -----

TOKO HIDUP BARU
MENJUAL KELONTONG DAN RANUP ACEH

Alamat: Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad

Jabatan : Pimpinan Toko

Alamat : Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

Menerangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : Karjuniwati

NIM. : 00380074

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Alamat : Jl. Bahagia No. 17 Lamlagang Kec. Banda Raya Banda Aceh

Yang tersebut diatas sudah melaksanakan riset/penelitian di Toko Hidup Baru Banda Aceh, dalam rangka menyusun skripsi, untuk kelengkapan ujian Sarjana, dengan judul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA
ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG PIDIE
(STUDI KASUS DI BANDA ACEH NAD)"**

mulai tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan 23 Februari 2005.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Februari 2005

Pimpinan

Toko Hidup Baru



Muhammad

TOKO HIDUP BARU
MENJUAL KELONTONG DAN RANUP ACEH

Alamat: Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad

Usia : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pimpinan Toko Hidup Baru

Alamat : Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

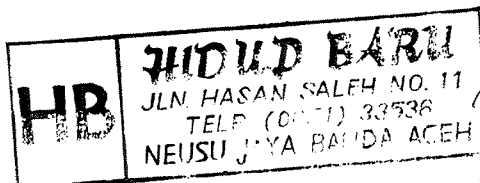
Dengan ini menyatakan bahwa saudari Karjuniwati, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan Wawancara (interview) tentang hubungan kerja antara induk semang dan anak semang dengan tema, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG PIDIE (STUDI KASUS DI BANDA ACEH NAD)**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh 21 Februari 2005

Hormat kami,



Muhammad

TOKO HIDUP BARU
MENJUAL KELONTONG DAN RANUP ACEH

Alamat: Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutia

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pekerja Toko Hidup Baru

Alamat : Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

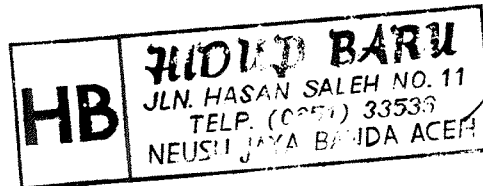
Dengan ini menyatakan bahwa saudari Karjuniwati, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan Wawancara (interview) tentang hubungan kerja antara induk semang dan anak semang dengan tema, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG PIDIE (STUDI KASUS DI BANDA ACEH NAD)**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh 22 Februari 2005

Hormat kami,



Mutia

TOKO HIDUP BARU

MENJUAL KELONTONG DAN RANUP ACEH

Alamat: Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pekerja Toko Hidup Baru

Alamat : Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

Dengan ini menyatakan bahwa saudari Karjuniwati, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan Wawancara (interview) tentang hubungan kerja antara induk semang dan anak semang dengan tema, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG PIDIE (STUDI KASUS DI BANDA ACEH NAD)**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh 22 Februari 2005

Hormat kami,



Yusuf

TOKO HIDUP BARU
MENJUAL KELONTONG DAN RANUP ACEH

Alamat: Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasni

Usia : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pekerja Toko Hidup Baru

Alamat : Jl. Hasan Saleh No.5 Neusu Banda Aceh, Telp. (0651) 33536

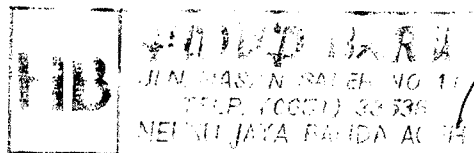
Dengan ini menyatakan bahwa saudari Karjuniwati, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah benar-benar melaksanakan Wawancara (interview) tentang hubungan kerja antara induk semang dan anak semang dengan tema, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA INDUK SEMANG DAN ANAK SEMANG PIDIE (STUDI KASUS DI BANDA ACEH NAD)**

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya serta atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh 23 Februari 2005

Hormat kami,



Hasni



LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Karjuniwati
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 19 Juni 1982
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bahagia No. 17 Lamlagang Kec. Banda Raya
Banda Aceh NAD

Nama Orang Tua

Ayah : IR. H. Abubakar Adam, MM
Ibu : Hj. Rosnawati, S.pd

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pegawai Negeri
Ibu : Pegawai Negeri
Alamat : Jl. Bahagia No. 17 Lamlagang Kec. Banda Raya
Banda Aceh NAD

Pendidikan

1. TK. Pertiwi Banda Aceh lulus tahun 1988
2. MIN Setui Banda Aceh lulus tahun 1994
3. MTs Darul Ulum lulus tahun 1997
4. MA Darul Ulum lulus tahun 2000
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga lulus 2005